



**KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN  
GA'E - HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGA'DHU  
(WOE NGADHU-BHAGA) FLORES  
NUSA TENGGARA TIMUR**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**WILHELMINA FONO**

**NIM : 010710101181**

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER,**

**2006**

Asal:	Hasil Pemberian	Klass 340.57
Terima Tgl :		FON
No. Induk :		G/K
KLASIR / PEYALIN :		

**KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN  
GA'E - HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGA'DHU  
(WOE NGADHU-BHAGA) FLORES  
NUSA TENGGARA TIMUR**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN  
GA'E - HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGA'DHU  
(WOE NGADHU-BHAGA) FLORES  
NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

**WILHELMINA FONO**

NIM : 010710101181

Pembimbing

**DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.**

NIP. 131 415 666


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

## MOTTO

Kalau seseorang menyalahkan orang lain ketika ia mengalami kegagalan, sebaiknya ia juga mengatakan bahwa orang lainlah yang berjasa kalau ia sukses.

(Howard W. Newton)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yang tercinta Papa Petrus Wea Bengu dan Mama Theresia Moi yang telah memberikan dorongan baik moral dan spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran selama dalam bangku perkuliahan.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilhemina Fono

NIM : 010710101181

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : "KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN *GAE-HOO* MENURUT HUKUM *ADAT NGADHU (WOE NGADHU-BHAGA)* FLORES NUSA TENGGARA TIMUR" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Pebruari 2006

Yang menyatakan,

Wilhelmina Fono

010710101181

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17

Bulan : Pebruari

Tahun : 2006

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

Ketua,



RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130 350 761

Sekretaris,



EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji :

1. DR. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si. (.....)  
NIP. 131 601 508

2. NANANG SUPARTO, S.H. (.....)  
NIP. 131 415 666

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN GA'E -  
HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGA'DHU (WOE NGADHU-BHAGA)  
FLORES NUSA TENGGARA TIMUR”**


Oleh :

WILHELMINA FONO


NIM : 010710101181

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

  
DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508,

  
NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas segala rahmat dan perlindungan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN GAE-HO'O MENURUT HUKUM ADAT NGADHU (WOE NGADHU – BHAGA) FLORES NUSA TENGGARA TIMUR.*

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memperagam khasanah pemikiran dalam mengkaji kehidupan sosial dalam masyarakat.

Skripsi ini tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Ucapan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan izin penelitian dalam menyusun skripsi ini;
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Suci, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama menjalani studi;
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam skripsi ini;
9. Bapak Lorensius Re'o selaku informan adat yang telah membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Papa dan Mama yang telah mendo'akan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga bagi penulis selama ini;
11. Kakakku Marsi, Eman, Adik-adikku, Berto, Andi beserta keponakanku yang cakep, Naldo, Roy, Orin yang telah memberikan semangat dan dukungan atas semua ini;
12. Keluarga besarku di Boripo, Nenek Maria Dhone, Kakek Lambertus Watu, Tante Agus, Tante Albina, Om Olus, Om Jack, Mama Kesa, Mama Vero Fono, Bapak Daniel Goru, Bapak Dhorus Dhoge, Kak Beni, Kak Tini, Kak Mery, Kak Joni, Sinta, Agus A, Fina, Agus B, Anton atas dukungan dan do'anya selama ini;
13. Yang tersayang Kak Fredy Laka yang selalu memberikan semangat serta dukungan yang tak henti-hentinya bagi penulis;
14. Teman-temanku Flores FC, Estin, Jeni, Lucia, Verry, Wei, Nona, Mety, Ida, Osni, Linda atas kebersamaan dan keceriaannya selama ini;
15. Teman-temanku angkatan "2001", terima kasih atas bantuan dan dorongan yang sangat besar bagi penulis;
16. Seluruh penghuni kost Nias II / 16, Luluk alias Hokéh, Upiek alias Yang Tie, Nita alias C'Not, Ambar alias Dono, Mira alias Momo, Emi, Elis, Dini, Novi, Ria, Trisna, Rian Yuyun, Fina atas dorongan keceriaan dan kekonyolannya;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua.



## DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	7
1.4.2 Tujuan Khusus .....	7
1.5 Metodologi Penulisan .....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.2 Sumber Data .....	8
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	8
1.5.4 Analisis Data .....	8
<b>BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta Hukum .....	9
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	13
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	13

2.3.1.1	Azas Hukum Perkawinan .....	15
2.3.1.2	Syarat-syarat Perkawinan .....	15
2.3.2	Perkawinan Hukum Adat <i>ngadhu</i> .....	22
2.3.2.1	Syarat-syarat Perkawinan menurut Hukum Adat <i>ngadhu</i> .....	23
2.3.2.2	Macam-macam Perkawinan menurut Hukum Adat <i>ngadhu</i> .....	26
2.3.3	Perkawinan <i>ga'e - ho'o</i> .....	28
BAB III	: PEMBAHASAN	
3.1	Pengertian <i>ga'e ho'o</i> .....	30
3.2	Bentuk Norma-norma Perkawinan menurut Agama, Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan .....	31
3.3	Larangan Perkawinan Antara Wanita <i>gae</i> dengan pria <i>hoo</i> .	34
3.4	Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perkawinan <i>ga'e ho'o</i>	36
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan .....	39
4.2	Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian dari Pemangku Adat *ngadhu*
- Lampiran III : Daftar kata-kata Dalam Bahasa Adat *ngadhu*



## RINGKASAN

Pada umumnya hukum adat meliputi perihal hukum tata negara adat, pidana adat, perdata adat, perkawinan, kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Berbicara mengenai perkawinan berawal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama dan berorganisasi. Sudah menjadi kodrat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dua manusia berlainan jenis yaitu pria dan wanita akan saling tertarik yang selanjutnya hidup bersama sebagai suami istri. Hidup bersama suami isteri ini disebut perkawinan. Perkawinan merupakan sumbu dan lembaga dalam perkembangan suatu keluarga dan suatu masyarakat. Di dalam tata kehidupan masyarakat yang serba majemuk ini, bahwa tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Bagi suatu negara dan bangsa adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan nasional sebagai pegangan yang berlaku bagi berbagai golongan masyarakat, termasuk masyarakat adat *ngadhu (woe ngadhu – bhaga)* Flores Nusa Tenggara Timur.

Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan perkawinan *ga'e-ho'o*, bagaimanakah bentuk norma-norma perkawinan menurut agama, mengapa perkawinan *ga'e-ho'o* dilarang dan apa akibat hukum apabila terjadi pelanggaran perkawinan *ga'e-ho'o* ini.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah tujuan bersifat umum dan khusus. Dalam tujuan umum sasaran yang dituju adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga sebagai saran mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta memberi suatu sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Jember serta pihak-pihak yang terkait khususnya mengenai hukum perkawinan. Sedangkan tujuan khususnya untuk mengkaji dan menganalisis pengertian dari *ga'e-ho'o*, norma-norma perkawinan menurut hukum agama, larangan



perkawinan *ga'e-ho'o* serta untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran perkawinan *ga'e-ho'o*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai sarana utama untuk mendapatkan hasil yang obyektif, serta mempunyai nilai ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan masalah yuridis antropologis yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam kehidupan manusia. Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang ditunjang dengan data sekunder. Mengenai metode pengumpulan data dan pengolahan data, penulis menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif melalui usaha memadukan data-data lapangan, kajian pustaka, diskusi-diskusi dengan pembimbing (atau konsultan) serta tokoh-tokoh masyarakat dan rekan-rekan.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa larangan perkawinan *ga'e-ho'o* bertujuan untuk menjaga kemurnian *rank* dan sudah diwarisi sejak zaman nenek moyang dahulu dan dipertahankan secara turun-temurun dan berlaku bagi setiap golongan masyarakat adat *ngadhu* tanpa perbedaan latar belakang. Larangan perkawinan *ga'e-ho'o* ini jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 huruf f adalah tidak sah. Namun menurut hukum agama Katolik larangan perkawinan *ga'e-ho'o* adalah sah, karena tidak bertentangan dalam hukum gereja, dan gereja memperbolehkan perkawinan *ga'e-ho'o* ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh banyak pasangan-pasangan yang melanggar adat perkawinan *ga'e-ho'o* tetapi harus dilalui dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dilanjutkan ke pemberkatan gereja. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan saran bahwa dengan melihat kenyataan yang ada sangat diharapkan kebijaksanaan dan kesadaran dari para tetua adat *ngadhu* (*wo'e ngadhu - bhaga*) agar memberikan izin bagi setiap orang terutama bagi wanita *ga'e meze* untuk bebas memilih dan menentukan pasangan hidupnya.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang beranekaragam. Keanekaragaman ini berasal dari adanya berbagai macam suku, ras, agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Masing-masing daerah di wilayah Indonesia mempunyai spesifikasi khusus yang melatar belakangi kebudayaan dan adat istiadat tersebut. Keadaan ini membawa suatu kenyataan bahwa dalam segala sendi-sendi kehidupan rakyat Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai budaya. Hal ini secara turun temurun harus terpelihara dengan baik sehingga menjadi tradisi yang melekat pada kehidupan sosial budaya. Kemudian pada akhirnya semuanya terangkum dalam kesatuan hukum adat yang berlaku di berbagai suku di negara Indonesia sebagai bagian dari hukum positif, baik yang menjadi bagian lingkup hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, yang dalam sistem hukum Indonesia disebut dengan hukum adat. Hukum adat mengatur perihal hukum tata negara adat, pidana adat, perkawinan, hukum waris, kekerabatan, dan sebagainya. Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai kultur budaya dan adat istiadat yang kuat dan melekat pada masyarakatnya dalam hal perkawinan adalah adat *ngadhu*, yang terletak di Kabupaten Ngadha (Flores) Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya perkawinan merupakan peristiwa universal yang akan dialami oleh setiap orang. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang yang berlainan jenis mempunyai daya tarik satu sama lain dan selanjutnya dilandasi dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis mereka membentuk suatu kehidupan bersama yang bersifat abadi yang disebut perkawinan. Dalam bentuknya yang terkecil hidup itu dimulai dari suatu keluarga. Keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.





Dalam kenyataan hidup pada masyarakat Indonesia yang serba majemuk dan terdiri dari suku, ras, agama dan adat-istiadat yang bersifat kompleks dan heterogen dalam segala aspeknya termasuk dalam aspek budaya. Dalam aspek budaya inilah, masing-masing daerah di wilayah Negara Indonesia memiliki aturan-aturan yang khas termasuk tata cara perkawinan yang dituangkan dalam hukum adat pada masing-masing masyarakat sehingga menjadi suatu keharusan yang wajib untuk dipatuhi, begitu pula dengan norma perkawinan yang ada pada masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain berbeda.

Proses perkawinan yang berlaku di setiap golongan masyarakat satu sama lainnya juga ada perbedaan,. Perbedaan ini dilihat dari tata cara upacara perkawinan adat. Namun bagi suatu negara dan bangsa, seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Berbicara mengenai perkawinan adat *ngadhu*, sebelumnya akan dibahas asal usul masyarakat *ngadhu*. *Ngadhu* adalah leluhur pertama yang menurunkan *woe (Klen)*. *Ngadhu* berupa sebatang tiang lingga yang dikeramatkan, ditanam di tengah-tengah kampung, terbuat dari jenis kayu yang bernama *hebu* (*hebu* berarti *ebu* atau nenek). *Ngadhu* tidak boleh dibuat dari sembarang pohon. Ia harus terbuat dari pohon "*hebu*" karena pohon ini berwarna merah, keras, dan tak mudah rusak walaupun ratusan tahun usianya (Dominikus Rato, 1996:78).

*Ngadhu* mempunyai beberapa arti : pertama *ngadhu* sama dengan *nenga dhu*. *Nenga dhu* (*nenga* = pasti, *dhu* = sampai di tujuan : artinya pasti sampai di tempat tujuan). Jadi *ngadhu* adalah alat untuk menghantarkan manusia untuk sampai pada tujuan akhir hidupnya. Tujuan akhir hidup manusia menurut paham masyarakat *ngadhu* adalah *kabu wi rame nitu dan lobo wi soi dewa* artinya bahwa pada akhir hidupnya ia dapat bersatu dengan leluhurnya di tempat dewa-dewanya bersemayam. Kedua, *ngadhu* berarti *nga* dan *dhu* ; *nga* berarti melihat atau menengok dan *dhu* artinya tujuan atau tempat tujuan. *Ngadhu* berarti melihat tujuan akhir hidupnya, oleh karena itu arti ketiga dari *ngadhu* adalah *madhu*. *Madhu* berarti *ma* dan *dhu* : *ma*



berarti panjang, maju atau berkembang : dan *dhu* artinya sampai tujuan atau tempat tujuan, *madhu* artinya untuk mencapai tujuan manusia itu selalu mengembangkan jiwa, raga, rohani maupun jasmaninya.

Proses mendirikan *ngadhu* juga tidak mudah, karena tidak setiap *woe* atau orang dapat mendirikan *ngadhu*. Ia harus melalui proses yang panjang. Pertama, harus ada permintaan dari para leluhur atau jika keinginan itu datangnya dari manusia, maka ia menunggu persetujuan dari leluhur. Jika inisiatif itu datangnya dari leluhur, maka keturunannya harus mampu menterjemahkan pesan itu. Jika inisiatif itu datangnya dari keturunannya, maka leluhur harus dikontak. Sarana untuk itu adalah mimpi yang disebut "*So nipi*". Mimpi itu diberikan secara beruntung kepada seseorang yang dikehendaki oleh leluhur itu.

Sebuah petunjuk telah diberikan melalui mimpi atau salah satu anggota keluarga yang sakit, maka kita harus segera tanggap. Bentuk tanggapannya adalah kita mendatangi "*lima mali*" atau ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu "*tora mali*". Para normal ini kemudian mengadakan kontak dengan para leluhur, apa yang dikehendaki para leluhur itu akan disampaikan melalui mereka. Usaha-usaha untuk mengadakan kontak dengan leluhur itu dapat berbentuk mimpi sang dukun, jika masih ragu, maka para dukun diundang dan secara bersama-sama mencari jawabannya melalui ramalan-ramalan, antara lain :

- a) *So nipi* (mimpi) atau *nekromansi* yaitu memperhatikan mimpi yang diberi oleh leluhur, jika inisiatif itu datangnya dari leluhur.
- b) *So nipi* yaitu memperhatikan mimpi setelah sebelum tidur ia berdoa minta petunjuk, jika inisiatif itu datangnya dari keturunannya di dunia., atau *oneiromansi*.
- c) Memperhatikan urat-urat hati babi, usus ayam (hati babi = *ate ngana* : usus ayam = *ura manu*), atau *haruspikasi*.
- d) Memperhatikan arah atau gerak burung terbang "*woa koa begha bebe*" atau bunyi burung setiap malam dan bersua'a sekitar rumah pada jam-jam tertentu yaitu malam menjelang orang tidur atau pagi menjelang orang bangun. Hal ini disebut *ornithomansi*.
- e) Cara menghitung jengkal jari atau menghitung biji jagung setiap empat biji atau *critomansi* (Dominikus Rato, 1996:82).



Dengan melihat cara-cara demikian para dukun itu biasanya sampai pada kesimpulan yang sama yaitu harus mendirikan *ngadhu*. Pada waktu *ngadhu* ditanam, di dalam lobang diletakkan bahan-bahan makanan dan hewan yang serba merah.

- a) Beras merah, melambangkan bahan makanan supaya memberi hasil berlimpah.
- b) Ayam merah, melambangkan segala urusan piaraan supaya berkembang biak secara subur.
- c) Babi merah, melambangkan hewan piaraan agar berkembang biak secara subur.
- d) Anjing merah, melambangkan pemeliharaan dan penjagaan, sehingga *ana woe* dijauhkan dari segala bala bahaya, dari gangguan fisik maupun rohani spiritual.

Pada hari *ngadhu* ditanamkan orang berpesta pora dan membunuh kerbau hingga puluhan ekor. Pada saat setelah *ngadhu* ditanam, para anakoda harus menari keliling kampung, dan bersamaan waktunya semua orang melempar mereka dengan benda apa saja, telur busuk, buah labu siam, terong, pokoknya segala buah dan yang dilempar tak boleh membalas. Bahkan siapapun yang ikut serta menari. Hanya laki-laki saja yang boleh menari, dilempari buah. Syaratnya tak boleh melempar dengan batu – kayu dan senjata tajam. Yang dilempar tak boleh marah, membalas, apalagi dendam. Dengan selesainya acara pelemparan itu berakhirlah upacara ritual “*Mula ngadhu*”.

Melihat ritual “*mula ngadhu*” ini, (Daeng, 1986:86) berpendapat bahwa *woe ngadha* atau *ngadhu* ini berasal dari India Selatan dengan melihat persamaan unsur kebudayaan misalnya, pendirian tugu-tugu besar (*ture habha*) yang berhubungan dengan pemujaan pada kebudayaan megalith. Perkataan *ngadhu* untuk makhluk tertinggi, dewa, sama seperti putra (*sansekerta = pitara*) yang berarti nenek moyang. dan dalam beberapa dialek disebut juga *rupa* sebuah istilah India untuk tiang persembahan, dan tiang pemujaan, *ngadhu* adalah tiang pemujaan terhadap leluhur berasal dari hinduisme yang kemudian masuk ke Jawa dan Sumatra. Dan menurut Daeng bahwa ada kemungkinan masyarakat *ngadhu* ini adalah imigran lautan lebih kurang beberapa ratus tahun sebelum masehi. Dewasa ini hampir seluruh masyarakat *ngadha* beragama katolik Roma, namun upacara-upacara adat belum lagi hilang sama sekali, meskipun tidak dibenarkan oleh gereja.

Dari latarbelakang uraian tersebut di atas, maka objek kajian yang hendak dibahas adalah skripsi dengan judul : “KAJIAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PERKAWINAN *GA'E - HO'O* MENURUT HUKUM ADAT *NGA'DHU (WOE NGADHU – BHAGA)*”.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dipandang perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini. Masyarakat *ngadha* terdiri dari dua pola struktur sosial jika ditinjau dari sistem perkawinan dan pola menetap sesudah perkawinan. Ditinjau dari segi perkawinan karena perkawinan itu dianggap sebagai sumbu terbentuknya *woe* (suku). Ada beberapa *woe* yang terdapat di Kabupaten Ngada antara lain :

1. *Woe Ngadha* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa atau Perwakilan Bajawa, Ngada Bawa dan Aimere.
2. *Woe Ngato* tersebar di Kecamatan Golewa.
3. *Woe bawa* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa atau Perwakilan Ngada Bawa dan Aimere.
4. *Woe Mari* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa atau Perwakilan Bajawa, dan Ngada Bawa.
5. *Woe Motu* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa dan Riung.
6. *Woe Sawu* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa dan Bajawa.
7. *Woe Ragh* tersebar di wilayah Kecamatan Golewa, perwakilan Bajawa, Ngada Bawa dan Aimere.
8. *Woe Kopa*, mendiami wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa dan per-wakilannya.
9. *Woe Jawa*, mendiami wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa dan Ngada Bawa.
10. *Woe Gizi* mendiami wilayah Kecamatan Golewa, Bajawa, Ngada Bawa dan Kecamatan Aimere.
11. *Woe Hede*, mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
12. *Woe Keli* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
13. *Woe Doluleko* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
14. *Woe Raba* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.



15. *Woe Naru* mendiami wilayah Kecamatan Nguda Bawa dan Bajawa.
16. *Woe Sito* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
17. *Woe Benga* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
18. *Woe Tipo* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
19. *Woe Mulu* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
20. *Woe Weso* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
21. *Woe Seso* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
22. *Woe Langa* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
23. *Woe Ngate* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
24. *Woe Analoka* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
25. *Woe Sede* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
26. *Woe Laja* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
27. *Woe Loka* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
28. *Woe Belulu* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
29. *Woe Godi* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.
30. *Woe Lako* mendiami wilayah Kecamatan Golewa.

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai larangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikaitkan dengan hukum perkawinan adat tentang larangan perkawinan antara *ga'e - ho'o* menurut hukum adat *ngadhu* Flores Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak *woe* di atas, maka yang akan dibahas adalah *woe Jawa* yang mendiami wilayah kecamatan Golewa, Bajawa, Ngada Bawa dan Aimere.

### 1.3 Rumusan Masalah

1. apa yang dimaksud dengan *ga'e - ho'o* ?
2. bagaimanakah bentuk norma-norma perkawinan menurut hukum agama ?
3. mengapa perkawinan *ga'e - ho'o* dilarang ?
4. apa akibat hukum apabila terjadi pelanggaran perkawinan *ga'e - ho'o* ?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sasaran yang bersifat umum dan khusus, yang meliputi :

#### 1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktek yang terjadi di lapangan.
3. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran kepada Fakultas Hukum Universitas Jember serta pihak-pihak yang terkait tentang hal-hal mengenai hukum perkawinan, khususnya perkawinan hukum adat *ngadhu*.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengertian dari *ga'e - ho'o*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk norma-norma perkawinan menurut hukum agama.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis larangan perkawinan *gae - ho'o* menurut hukum adat *ngadhu*.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran perkawinan *gae - ho'o*.

#### 1.5 Metodologi

Metode ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah yang bersifat yuridis antropologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam kehidupan manusia, maka konsep hukum pun akan disesuaikan dengan pendekatannya yang antropologi itu. Dalam pengertian ini hukum adalah manifestasi interaksi antara manusia itu.



### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer yang ditunjang oleh sumber data sekunder.

Melalui sumber data primer, data-data yang diperoleh dengan observasi partisipasi, wawancara terhadap hal-hal yang mengungkapkan makna-makna yang terdapat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui literatur, pendapat para sarjana dan hasil dari suatu penelitian sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi pembahasan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:11).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1. Studi lapangan dengan wawancara

Merupakan metode untuk memperoleh data primer dengan mengadakan penelitian observasi langsung dan wawancara di tempat penelitian kepada nara sumber, dalam hal ini wawancara dengan pihak terkait yaitu informan adat atau tetua adat, di Kabupaten *ngadha*, khususnya *woe* Jawa, sehingga dapat memberikan informasi tentang permasalahan dalam penulisan skrikpsi ini.

#### 2. Studi Kepustakaan

Merupakan metode untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan perundangan yang berlaku, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

### 1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dari data-data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian kemudian dianalisis melalui usaha memadukan data-data lapangan, kajian-kajian pustaka, diskusi-diskusi dengan pembimbing (atau konsultan), tokoh-tokoh masyarakat dan rekan-rekan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).

## II. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta Hukum

Kabupaten Ngadha adalah salah satu diantara empat belas Kabupaten yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terletak di pulau Flores bagian tengah. Kabupaten Ngadha ini secara resmi dibentuk pada tahun 1958 melalui Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 dengan batas-batas yang telah ditentukan. Batas-batasnya adalah sebagai berikut : di sebelah utara dengan laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ende.

Keadaan topografi membagi Kabupaten Ngadha ke dalam dua bagian yakni dataran rendah yang landai dan luas, di bagian utara dataran rendah dan curam di bagian selatan. Sedangkan iklim di Kabupaten Ngadha dapat digolongkan dalam kategori iklim tipe E, dengan 6 bulan basah dari bulan Nopember sampai April, dan 6 bulan kering dari bulan Mei sampai Oktober. Curah hujan rata-rata 1.043 mm per tahun. Temperatur udaranya bervariasi mengikuti keadaan morfologi yaitu di dataran tinggi rata-rata lebih rendah dan di dataran rendah rata-rata lebih tinggi.

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Ngadha membawahi 12 Kecamatan, 31 Kelurahan dan 142 Desa yang memiliki jumlah penduduk seluruhnya sekitar 223.503 jiwa keadaan tahun 2001, dengan kepadatan rata-rata 7 orang per km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta memiliki kebudayaan yang khas. Berbicara mengenai kebudayaan maka daerah ini mempunyai beraneka ragam budaya yang dengan tiga persekutuan adat yakni persekutuan adat Ngadhu, persekutuan adat *Nagekeo* dan persekutuan adat *Riung*. Ketiga persekutuan adat tersebut telah melahirkan berbagai budaya berupa peninggalan sejarah, kepurbakalaan, warisan kesenian daerah dan nilai-nilai tradisional lainnya. Persekutuan adat *ngadhu* terbesar pada Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Jerebu'u dan Kecamatan Ngadha Bawa.



Persekutuan adat *Nagekeo* tersebar ada wilayah Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Aesesa, Kecamatan Wolowae serta Kecamatan Soa. Persekutuan adat *Riung* hanya terdapat pada Kecamatan Riung Wangka.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat *ngadhu* selalu berorientasi pada adat-istiadat mereka. Dari sekian banyak nilai tradisional yang ada, salah satu ialah norma hukum adat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam norma hukum adat, ada norma yang mengatur tentang larangan ini adalah larangan perkawinan antara wanita *ga'e-meze* dengan pria *ho'o*.

Secara umum, pada masyarakat adat *ngadhu* terbagi atas tiga tingkatan strata sosial yaitu : *ga'e meze* (tingkatan yang paling tinggi atau bangsawan besar), *ga'e kisa* atau *kiju* atau *denu reba* (tingkatan menengah atau tengah) dan *ho'o* yang terdiri dari *ho'o roro* dan *wena naja* (tingkatan paling rendah bawah atau budak belian) (Koentjaraningrat, 1990).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat *ngadhu* yaitu :

1. Harus sesuai dengan *tuka ghi bonu pida* (satu rank / status).
2. Telah melewati masa inisiasi.
3. Telah melalui proses-proses tertentu seperti :
  - *Buri peka naja logo bei ube* (lamaran)
  - *Idi tua manu* pada waktu *reba* atau sisi *nenu* di luar masa *reba*
  - Endogami *klen, nua, ulueko* (Dominikus Rato, 1996:112).

Dari ketiga syarat tersebut, salah satunya adalah larangan kawin antara *ga'e ho'o* yang masuk dalam perkawinan endogami rank, yaitu keharusan perkawinan dengan orang dalam satu *klen* atau suku. Hal ini misalnya terjadi di kampung Boripo pada tahun 2004 pasangan yang berinisial M.M dengan E.N. M.M ialah seorang gadis yang berasal dari *rank gae meze* dan E.N ialah seorang pria yang berasal dari *rank* bawah yaitu *ho'o*. Kedua pasangan ini dianggap telah melanggar norma adat perkawinan *gae-hoo* yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh adat karena perbedaan *rank*. Dan nyatanya sampai sekarang keduanya belum melakukan pemberkatan nikah

gereja, karena belum melakukan ritual *dhoro gae*, *bura nua* dan *nuka nua*. Contoh lain yakni di kampung Pali Analoka pada tahun 1980 ada pasangan yang melanggar namun ritual dilakukan lengkap.

Sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi menggambarkan bahwa masyarakat adat *ngadhu*, masih berpegang teguh pada adat dan tradisi, khususnya mengenai norma perkawinan yang pada intinya larangan perkawinan antara wanita *gae meze* dengan pria *ho'o*. Norma perkawinan ini masih berlaku sampai sekarang karena telah diwarisi oleh nenek moyang dahulu.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Hukum Gereja atau *Hoci (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers)*

Ordonansi perkawinan Indonesia kristen untuk Jawa, Minahasa dan Ambon (Staatsblad, 1933 Nomor 74 jo 1936 nomor 247)

- a) Pasal 4 ayat (1), Pemuda yang belum berumur delapan belas tahun dan pemudi yang belum berumur lima belas tahun tidak boleh kawin.  
Pasal 4 ayat (2), kalau umur calon suami istri tidak diketahui mereka tidak cukup seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dan sekali-sekali tidak boleh kalau ternyata mereka belum pantas untuk kawin.
- b) Pasal 5 ayat (1), dilarang kawin antara semua orang yang berhubungan keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, baik karena lahir dalam perkawinan yang sah atau tidak sah menurut Undang-undang ataupun karena perbedaan atau pengangkatan anak dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berhubungan karena lahir dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang ataupun karena pengangkatan anak.
- c) Pasal 6 ayat (1), juga dilarang kawin antara paman (saudara dari Bapak atau Ibu) dengan keponakannya, atau saudara kakek dan nenek dengan cucu saudaranya, baik yang sah atau tidak sah menurut Undang-undang.



Pada masyarakat *ngadhu* yang sebagian besar beragama katolik, maka yang berlaku baginya seharusnya *staatblad* 1933 nomor 74 tersebut di atas atau yang lebih dikenal sebagai hukum gereja.

## 2. Hukum adat *ngadhu*

Larangan kawin yang berlaku dalam hukum adat *ngadhu* sebagai berikut :

- 1) Larangan kawin antara wanita *ga'e meze* dengan pria *ho'o*.
- 2) Larangan kawin dalam hubungan darah yang sangat dekat, misalnya antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, anak dengan paman atau bibi.
- 3) Larangan kawin untuk hubungan darah yang masih satu atau dua lapis, atau yang disebut dengan *cross-causin* : misalnya antara pria – wanita yang bernenek kakak adik, ibu kakak adik, saudara sesusuan, saudara tiri, kawin dengan anak tiri, kawin dengan cucu dalam satu atau dua lapis (Daeng, 1970:59)

## 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a) Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c) Pasal 8 : Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.



- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan menurut Pandangan Agama

Menurut agama Islam perkawinan adalah suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Soetojo Prawirohamidjojo, 1986:27).

Menurut agama katolik perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkahi oleh Allah untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak, yang oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kitab Hukum Kanonik pasal 1055 (1)). Demikian juga dalam kitab kejadian 2:24 yang mengarahkan bahwa : “sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya lalu bersatu dengan istri sehingga keduanya menjadi satu daging (kejadian 2:24).

Menurut agama kristen Protestan perkawinan adalah persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-masing sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan kewajiban asasi manusia bertekad menikah dengan pasangannya dengan maksud memanusiaikan dirinya atau pengembangan pribadinya sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan.



Agama Hindu memandang perkawinan sebagai suatu yang suci. Perkawinan adalah *samskara* (*sakramen*) dan termasuk salah satu dari sekian banyak *sakramen* sejak proses kelahiran (*gharbadana*) sampai proses upacara kematian (*antyasti*). Perkawinan diartikan sebagai “*yajna*”, orang yang tidak kawin adalah orang yang tanpa *yajna*. Perkawinan menurut hukum Hindu pada intinya adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang utama yaitu keturunan “*purusa*”.

Perkawinan menurut agama Budha adalah ikatan suci yang harus dijalani dengan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Budha. Atau dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari dua orang yang berbeda kelamin yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan Dharma *Vinaya* untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.

## 2. Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat

*Ter Haar* menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda, dan begitu pula menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan juga merupakan suatu bagian dari pada lalu lintas dan yang menyebabkan bagian-bagian dan mempertahankan atau merubah kedudukannya keseimbangan dalam sukunya dan dalam lingkungan masyarakat seluruhnya. Namun walaupun urusan keluarga, urusan kerabat masyarakat, perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup perseorangan (*Ter Haar*, 1960:159).

Menurut Iman Sudiyat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok adat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian *klan*, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria dan wanita) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara



tertib, teratur, sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan (Iman Sudiyat, 1981:107).

Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti "prikatan adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan anak-anak, bujang, gadis) dan "*rusan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). (Hilman Hadikusuma, 2003: 8-9).

Pada masyarakat adat *ngadhu* perkawinan adalah suatu hal yang penting yang merupakan salah satu dari tingkat-tingkat yang merubah kedudukan seseorang dalam masyarakat, kadang-kadang dalam *woe* atau dalam suatu keluarga. Oleh karena itu perkawinan merupakan lembaga yang melahirkan generasi-generasi yang akan bertindak sebagai pembawa nama keluarga.

### 2.3.1.1 Azas Hukum Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut (Sudarsono, 1991:6).

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.



2. Dalam suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu juga tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam perkawinan menganut azas monogami yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

### 2.3.1.2 Syarat-syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, maka seorang yang bersangkutan harus memenuhi syarat perkawinan. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat perkawinan yakni

menurut agama, hukum adat dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama

Dalam kompilasi hukum Islam, syarat perkawinan menurut agama Islam yaitu yang terdapat pada :

- Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
  - a. Calon suami
  - b. Calon isteri
  - c. Wali nikah
  - d. Dua orang saksi
  - e. Ijab dan kabul.
- Pasal 15 ayat (1)

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam hati selama tidak ada penolakan yang tegas.
- Pasal 19 ayat (1)

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Abdurrahman, 1992:116).

Menurut agama Katolik, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pasangan suami isteri yang hendak menikah yakni :



- 1) Janji perkawinan harus berdasarkan keputusan bebas dari pasangan yang bersangkutan.
- 2) Keduanya harus sudah mencapai usia tertentu.
- 3) Bebas dari ikatan perkawinan lain dan tidak ada hubungan darah yang rapat.
- 4) Perkawinan antara orang Katolik dengan yang bukan Katolik atau yang belum dipermadikan tak dapat dilaksanakan tanpa izin gereja.
- 5) Perkawinan Katolik hanya sah apabila diteguhkan dihadapan imam dan dihadapan dua orang saksi.
- 6) Kedua calon mempelai harus mengikuti kursus perkawinan terlebih dahulu sebelum pemberkatan.
- 7) Ada pemberitahuan kepada pastor Paroki sebelum pelaksanaan, untuk diumumkan di gereja (Matius, 5:28) (Anton Bakker, 1988:95).

Menurut agama kristen Protestan, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yaitu yang terdapat pada ketentuan ordonansi perkawinan Indonesia Kristen – Jawa, Minahasa dan Ambon (Staatsblad, 1933 Nomor 74).

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- Pasal 2, “seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang perempuan dan seorang perempuan-hanya boleh bersuami seorang laki-laki saja dalam waktu yang sama”.
- Pasal 3, “untuk mengadakan perkawinan harus ada kemauan sendiri dari kedua orang calon suami isteri”.
- Pasal 4, “calon mempelai yang hendak menikah harus sudah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk pria dan wanita harus berumur 15 (lima belas).
- Pasal 19 ayat (1) : “semua orang yang hendak menikah harus memberitahukan niatnya itu kepada Pegawai Catatan Sipil atau kepada Penuntun Agama dalam wilayah salah satu pihak yang akan menikah”.
- Pasal 20 ayat (1), “pemberitahuan dilakukan baik oleh orang tuanya sendiri ataupun dengan surat-surat yang menyatakan dengan pasti tentang niat calon suami isteri itu.

Menurut Agama Hindu, perkawinan harus didasarkan pada manusmriti adalah syarat yang harus diperhatikan yaitu :

- Perkawinan harus didasarkan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak
- Keduanya harus mencapai usia tertentu
- Perkawinan hanya dapat disahkan bila kedua mempelai menganut agama Hindu.
- Bebas dari ikatan perkawinan lain (Gde Pundj, 1975:40).

Sedangkan syarat perkawinan menurut agama Budha yaitu syarat perkawinan yang terdapat pada syarat materiil yang harus dipenuhi oleh umat Budha yang akan melangsungkan yakni kedua calon mempelai harus sedharma, mempunyai keyakinan yang sebanding, mempunyai kemurahan hati dan kebijaksanaan hati yang sebanding (Asmin, 1986:52).

## 2. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum adat

Pada umumnya dalam setiap masyarakat adat di Indonesia, sebelum adanya perkawinan biasanya ada upacara atau ritual yang melambangkan tanda pengikat atau lamaran. Dengan menghadirkan sekapur sirih pihak yang satu biasanya pihak pria mengajak pihak lainnya menjalin ikatan perkawinan tertentu. Pinangan demikian hampir selalu disampaikan oleh seorang utusan, seorang wakil dalam biasanya diungkapkan banyak peribahasa kiasan yang muluk-muluk. Pihak-pihak yang bertindak adalah golongan sekerabatnya atau juga orang tuanya sendiri. Bila peminangan itu diterima, maka ini tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan melainkan mengakibatkan pertunangan dulu, yaitu persetujuan antara kedua belah pihak. Dimana mereka satu sama lainnya bertimbal balik janji mengadakan perkawinan. Terkadang hal ini bukanlah suatu keharusan ditetapkan pada saat pertunangan itu, tetapi ditetapkan pula besar kecilnya pembayaran-pembayaran perkawinan.

Biasanya perjanjian ini baru mengikat kedua pihak pada saat diterimanya hadiah pertunangan yaitu alat pengikat atau tanda yang kelihatan yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hadiah per-



tunangan itu mempunyai berbagai nama yang berbeda-beda di setiap masyarakat hukum adat di Indonesia, misalnya :

- a. Di Aceh disebut “tanda *kong narit*” yaitu tanda bahwa janji sudah mempunyai kekuatan berlaku.
- b. Di Nias dinamakan “*bobu mibu*” yaitu pengikat rambut.
- c. Di kepulauan Mentawai bernama “*sesere*” yaitu mengikat.
- d. Di Sulawesi Selatan dipakai istilah “*passikok*” yaitu mengikat.
- e. Di kepulauan Kei terdapat sebutan “*mas aye*” yaitu emas pengikat.
- f. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah “*peningset*” yaitu alat untuk mengikat.
- g. Dalam bahasa Sunda dipakai sebutan “*penyangcang*” yaitu alat pengikat, tanda, cengkerem.
- h. Di Flores khususnya adat *ngadhu* dipakai istilah “*bere tere oka pale buri peka naja logo*” yaitu melamar gadis sekaligus tanda mengikat.
- i. Di adat Rejang dipakai istilah “tanda *rasan*” yaitu bagian pertama dari hadiah pertunangan (Imam Sudiyat, 1981:109).

Dari berbagai macam nama pertunangan di atas yang ada pada masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya mempunyai arti dan tujuan yang sama. Pada umumnya masyarakat adat *ngadhu*, sebelum upacara melamar seorang gadis, biasanya mereka atau para orang tua harus menyeleksi si gadis tentang tabiat, perilaku dan asal usul orang tuanya, *woe*, *tuka ghi* dan sebagainya atau dalam bahasa Jawa *bibit*, *bobot*, *bebet*. Hal inilah yang merupakan syarat-syarat perkawinan yang berlaku di adat *ngadhu*.

3. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah syarat-syarat yang juga syarat-syarat subyektif. Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan menurut hukum

agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat obyektif (Abdul Kadir Muhammad, 1993:76).

Syarat-syarat formal ini lebih mengacu kepada pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan syarat-syarat materialnya mengacu pada pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis ketusunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.



6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 6 di atas berhubungan dengan pasal 7 yang berbunyi :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

### 2.3.2 Perkawinan Hukum Adat Ngadhu

Secara umum masyarakat adat *Ngadhu* terbagi atas tiga tingkatan strata sosial yaitu : *ga'e meze* (tingkatan yang paling tinggi atau bangsawan besar), *ga'e kesa* atau *kuj* atau *denu reba* (tingkatan menengah atau tengah) dan *ho'o* yang terdiri dari *ho'o roro* dan *wena naja* (tingkatan paling bawah atau budak belian). Dasar dari tingkatan atau pelapisan ini adalah keturunan dari klen-klen (*woe*) yang dianggap mempunyai sifat keaslian atau sifat senioritet (Koentjaraningrat, 1990:199).

*Ga'e meze* adalah rank yang paling tinggi dalam masyarakat adat ngadhu, dimana dalam kehidupan sehari-hari penggolongan masyarakat seperti ini baik bertutur kata, memegang kekuasaan maupun kekuatan politis dan sebagainya sangat kelihatan atau samar-samar. Penggolongan seperti ini akan sangat jelas bila dikaitkan dengan perkawinan. Dalam hal memilih jodoh, terutama bagi kaum wanita harus sangat hati-hati. Sebab jika menikah dengan pria yang bukan dari golongan *gae meze* maka ia disebut *laa sala* (jalan salah) dan dianggap melanggar adat (wawancara dengan seorang informan L.R).





Dalam ketentuan adat, wanita *ga'e meze* hanya boleh kawin dengan laki-laki dari rank *ga'e meze*. Akan tetapi pria *ga'e meze* boleh kawin dengan wanita dari rank bawah, namun anak yang menjadi keturunannya mengikuti status ibunya. Sebaliknya wanita *ga'e meze* hanya boleh kawin dengan pria *ga'e meze*. Jika dia kawin dengan pria rank bawah (*ga'e kisa*, apalagi *ho'o*) maka ia sangat bersalah dan dianggap melanggar adat sehingga akan dikenai denda yang disebut *laa sala* (jalan salah), wanita seperti ini melakukan upacara turun rank yang disebut *dhoro ga'e*. Dalam pelaksanaan upacara ini, ia harus membunuh seekor kerbau untuk keperluan ritualnya itu yang disebut dengan *bura nua* (bersih kampung), dan *nuka nua* (masuk kampung). (wawancara dengan seorang informan L.R).

*Ga'e kisa* adalah mereka yang terdapat pada strata tengah kaum wanita ini, boleh kawin dengan pria golongan *ga'e meze* dan *ga'e kisa*, tetapi dilarang kawin dengan pria golongan *ho'o*. Sanksi pelanggaran endogami rank ini sama seperti yang terjadi pada wanita *ga'e* yaitu *la'a sala* (wawancara dengan seorang informan L.R).

*Hoo* : *hoo* ada dua macam yaitu *hoo* karena diperjualbelikan dan menjadi budak belian yang disebut *wena naja* dan *hoo roro* yaitu *hoo* karena kalah perang. Disebut *wena naja* sebab tempat duduknya berada di sebelah bawah jika bersamaan dengan orang dari *gae meze*. Pada zaman dahulu orang *wena naja* sering menjadi alas kubur bagi tuannya atau majikannya yang mati. Kini perbuatan itu sudah hilang sebab sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Bagi pria *hoo* hanya dapat mengawini wanita dari rank *hoo* saja. Ia dilarang mengawini wanita dari rank yang lebih tinggi. Jika melanggar adat ini maka ia bersama istri akan kenai sanksi *la'a sala*. (wawancara dengan seorang informan L.R).

### 2.3.2.1 Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat *Ngadhu*

Perkawinan merupakan sumbu dan lembaga dalam suatu masyarakat. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diinginkan bersama dan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diharapkan ialah yang dapat mempertahankan gengsi atau martabat kelas-kelas di dalam dan di luar persekutuan adat.



Syarat-syarat perkawinan yang diharapkan dan sesuai dengan adat-istiadat adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tertentu :

1. Harus sesuai dengan *tuka ghi bonu pida* (sederajad)
2. Telah melewati masa inisiasi
3. Telah melalui proses-proses tertentu, seperti :
  - *Buri peka naja logo bei ube* (lamaran)
  - *Idi tua manu* pada waktu *reba*, atau *sisi nenu* di luar masa *reba*
  - Endogami *klan, nua*, atau *ulueko*. (Dominikus Rato, 1996:112).

*Tuka ghi bonu pida* artinya yang sama ranknya. Seorang istri harus mempunyai suami dari golongan yang sama misalnya wanita *gae meze* harus kawin dengan pria *ga'e*. Paham ini banyak ditentang oleh pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa perkawinan *tuga ghi* bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Paham *gae - hoo* ini sudah ada sejak nenek moyang dan harus terpelihara hingga sekarang (Dominikus Rato, 1996:113).

Ritual inisiasi yaitu ritual peralihan dari masa kanak-kanak, remaja, menuju ke masa dewasa. Seorang anak manusia untuk memasuki masa berikutnya menurut adat ngadhu harus melalui beberapa tahap. Dari sejak dalam kandungan hingga mati mereka dihadapkan pada masa-masa krisis yang harus dilewati. Ritual yang dilakukan sesudah kelahiran antara lain : *geka naja* (begitu lahir bayi berkenalan dengan naja. *Naja* adalah tempat tidur yang terbuat dari bambu yang dirancang atau dibelah sebesar jari kelingking, *poro puse* yaitu ritual memotong tali puser, *tame ngaza* yaitu upacara pemberian nama.

*Buri peka naja logo* yaitu upacara melamar gadis. Upacara ini biasanya diawali dengan mengutus seorang *mosalaki* (utusan) yaitu seorang laki-laki yang terpercaya untuk menanyakan ke rumah calon mempelai perempuan, apakah mereka mempunyai bibit jali (*gawo keo*) atau ayam betina yang belum di kandang atau dikurung. Jika ada maka utusan itu memesan bahwa sebentar lagi akan ada yang minta bibit itu dan supaya disiapkan. Misalnya menanyakan hal itu ke pada anak gadisnya, orang tuanya. Sebelumnya, anak laki-laki itu telah bermusyawarah dengan

ayah dan pamannya. Jika musyawarah itu sudah disepakati bersama di *sao meze* (rumah adat) maka mereka akan mengutus *si mosa* untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya telah siap. Kemudian *mosa* (utusan) bersama saudara perempuan, bibi atau ibu si pemuda itu pergi ke rumah si gadis untuk melamar. Perbuatan itu disebut *buri peka naja logo bei ube* (melamar). (Dominikus Rato, 1996:140).

Setelah adanya persetujuan kedua belah pihak, maka upacara selanjutnya adalah *idi tua manu* atau *sisi nenu*. *Tua manu* (moke / tuak dan ayam) *sisi nenu* (sisir dan cermin). *Tua manu* diantarkan pada waktu *reba*, dan di luar waktu *reba*, *tua manu* diganti dengan *sisi nenu*. Upacara *tua manu* biasanya disepakati pada malam kedua atau ketiga ketika ritual *reba* berlangsung. *Reba* (pesta adat, biasanya pada bulan Januari – Maret). Kerabat pria membawa beras yang berukuran 10 atau 15 kg yang dipikul oleh saudara perempuan si pemuda atau bibi saudara ibunya. Kemudian seekor ayam jantan sebagai simbol bahwa pria di rumah istri hanyalah si ayam jago atau tamu saja, dan satu bambu *moke* putih (tuak atau aren). Bersamaan dengan itu sebagai simbol terima kasih kepada kerabat si gadis yang berkenaan menerima si pemuda untuk tinggal ke rumah itu. Kerabat si pemuda harus memberikan seekor kuda yang disebut *d:’u tua manu* (menemani moke dan ayam). Kuda adalah simbol tenaga kerja yang di bawah oleh si pemuda itu. Jika *tua manu* telah diterima, maka perkawinan secara adat telah sah dan mereka boleh berkumpul. (Dominikus Rato, 1996:140).

Pada umumnya, masyarakat adat *ngadhu* juga sangat mengharapkan adanya perkawinan endogami *klan*, *nua* dan *ulueko*. Endogami *klan* yaitu perkawinan yang mengharuskan seorang berkawin dalam satu klannya. Endogami *nua* yaitu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dalam satu kampung. Sedangkan endogami *ulueko* adalah perkawinan yang mempunyai hubungan misalnya kesamaan sejarah, kesamaan leluhur yang terdapat dalam satu wilayah pemukiman yang berdekatan. (Dominikus Rato, 1996:142).

Syarat-syarat inilah yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat seperti dikemukakan di atas sampai sekarang masih berlaku



dan masih diwarisi oleh masyarakat adat *ngadhu*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat *ngadhu* masih berpegang teguh pada adat istiadat khususnya mengenai syarat-syarat perkawinan.

### 2.3.2.2 Macam-macam Perkawinan Menurut Hukum Adat *Ngadhu*

Dalam hal perkawinan sehubungan dengan garis keturunan yang matrilineal ini mempunyai keistimewaan. Namun sistem kekerabatan ini ialah sistem kekerabatan matrilineal yang tidak murni. Dikatakan tidak murni sebab dalam hal perkawinan mempunyai corak yang sama dengan masyarakat patrilineal, yakni adanya pembayaran *ngaluana*. *Ngaluana* (*ngalu* = ujung pucuk = ana = Anak). *Ngaluana* artinya bagian anak yaitu bagian yang diambil dari anak. Hal ini semacam perbuatan timbal balik. Dimana jasa orang tua yang melahirkan dan membesarkan anak harus dibalas, sekaligus saudara-saudaranya yang melindungi dan memelihara si gadis harus dibalas. Perbuatan timbal balik atau *ngaluana* ini memiliki empat nilai yaitu : nilai magis, nilai sosial, nilai yuridis dan nilai ekonomis. Pembayaran *ngaluana* ini dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita berupa barang atau benda. Untuk itu pada masyarakat *Ngadhu* dikenal dengan dua macam perkawinan yakni : kawin masuk dan kawin keluar (Dominikus Rato, 1983:44).

Kawin masuk adalah perkawinan dimana anak wanita masuk ke dalam kerabat dan menjadi bagian *klennya*, sedangkan suaminya hanya tamu di rumah isterinya yang disebut *rajo*. *Rajo* adalah perahu besar, *dheke* berarti atau mendaki atau memasuki : Jadi *rajo dheke* berarti perahu yang biasa dinaiki atau perahu penumpang. Jadi laki-laki ibarat perahu penumpang yang tugasnya hanya mengantar tamu-tamu atau penumpang, dan sebagai *rajo* ia adalah tenaga kerja yang tak memiliki hak apapun. Seorang wanita dalam *klan nga'dhu* yang beradat kawin masuk berdasarkan falsafah bahwa hanya pohon yang tumbuh di atas tanah, dan hanya tanah yang bisa ditanami. Jadi wanita sebagai bumi menerima tanaman apa saja, ia tak berpindah tempat yang berpindah dan berganti tanaman yang ada di atas dan hak atas tanaman saja yang bergilir. Jadi wanita tidak boleh berpindah-pindah tempat tinggalnya.



Status wanita yang demikian tidak berarti wanita selamanya tak boleh menjadi bagian dari klan suaminya. Ada beberapa hal yang menjadikan wanita itu dapat berpindah-pindah ke klan suaminya dengan melalui *ngaluana* atau *belis* yaitu :

- Jika di rumah suaminya telah penuh, sehingga untuk meneruskan keturunan di rumah suaminya, maka suami memberikan *ngaluana* sebanyak-banyaknya ke kerabat istri agar si istri dapat berpindah ke rumahnya dan memberikan keturunan "*ho moe tewu taba bhuka moe muku wae*" artinya tumbuh ibarat tebu yang dipupuk dan beranak pinak ibarat pisang di sumber air.
- Jika di istrinya kebanyakan penghuni, sedangkan di rumah suami sedikit, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, para saudara si istri meminta *ngaluana* seluruhnya, sehingga wanita itu dan seluruh keturunannya mengikuti suami.
- Jika wanita atau suaminya atau keduanya bertabiat jelek sehingga *ngaluana* adalah semacam cara untuk mengusir si wanita itu dan suaminya untuk keluar dari rumah adat kerabatnya.
- Para saudara laki-laki dari si istri itu banyak hutang, misalnya kalah judi, kalah dalam *boka goe*, pesta yang melebihi kemampuan sehingga untuk menutup hutangnya ia meminta *ngaluana* kepada suami saudara perempuannya. (Dominikus Rato, 1983:51).

Jadi pada dasarnya *ngaluana* atau jujur dalam pengertian teknis di dalam hukum adat adalah pembayaran uang atau barang dari kelompok kerabat suami kepada kelompok kerabat isteri dengan tujuan memasukan si istri ke dalam bagian *klen* suaminya, demikian pula anak-anaknya yang selaku warga generasi termuda bertugas melanjutkan garis hidup *klen* ayahnya. (Imam Sudiyat, 1981:117)

Sedangkan kawin keluar terdapat pada masyarakat *Were*, *Sarasedu*, dan *Soa*. Adat kawin keluar ini adalah adat kawin jujur dimana si istri setelah kawin, para anggota keluarganya atau kerabatnya menerima sejumlah harta benda yang telah ditentukan secara adat (kecuali *were* tak ada batasnya). Setelah *belis* (*ngaluana*) diberikan, si istri harus pindah ke rumah atau ke *klen* suami dengan segala macam konsekwensinya. Adat seperti ini disebut *pasa* yang artinya membayar sejumlah



barang atau benda kepada kerabat istrinya dan si istri menjadi bagian dari anggota keluarga suaminya. Adanya konsekuensi di sini yakni si istri mempunyai hak atas warisan, pemeliharaan anak, hak atas penggarapan tanah di *sao meze* suaminya. Disebut kawin keluar sebab wanita atau si istri ini harus keluar dari rumah dan klennya. (Dominikus Rato, 1996:143).

### 2.3.3 Perkawinan *Ga'e - Ho'o*

Perkawinan *ga'e ho'o* adalah perkawinan yang terjadi antara seorang wanita *ga'e meze* dengan seorang pria *ho'o*. Menurut kepercayaan masyarakat hukum adat *ngadhu*, perkawinan ini sebetulnya tidak boleh terjadi atau dilangsungkan, sebab hal ini melanggar ketentuan adat. Namun sejalan dengan perkembangan zaman banyak pasangan-pasangan muda yang melanggar dan mereka dianggap telah mencoreng kemurnian *rank* atau *Hlen*. Pelanggaran ini disebut dengan *laa sala* (salah jalan).

*Laa sala* (salah jalan) artinya perkawinan yang terjadi antara wanita *gae meze* dengan pria *rank* bawah atau *hoo*. Apabila pelanggaran ini terjadi maka bagi wanita dikenai *dhorogae* (turun *rank*) yang artinya si wanita dinyatakan telah turun *rank*, yang semula ia adalah *gae meze* menjadi *ho'o*. Sedangkan bagi pria dikenai *bura nua* (bersih desa). *Bura nua* adalah perbuatan yang berkaitan dengan magis religiusnya yang terhindar dari serapah leluhur. *Bura nua* dilakukan sebab dianggap bahwa kampung telah tercemar dan harus secepat mungkin melakukan ritual bersih desa.

Sebelum melangsungkan pemberkatan di gereja, mereka harus melewati atau melakukan turun *rank* yang disebut *dhorogae*, yang kemudian dilanjutkan dengan upacara *bura nua* (bersih desa), *nuka nua* (masuk kampung). Upacara atau ritual ini harus atau wajib dilaksanakan bagi mereka yang melanggarnya, karena menurut kepercayaan masyarakat adat *ngadhu* dapat berakibat buruk bagi anggota keluarga mereka, jika upacara ini tidak dilaksanakan. Akibat buruk yang terjadi misalnya ada anggota keluarga yang tiba-tiba saja meninggal tanpa sebab. Timbulnya percekocokan secara terus menerus di dalam keluarga. Hal ini dipercayakan bahwa dewa *one sa'o* (desa dalam rumah adat) marah karena tidak melakukan ritual-ritual yang sudah menjadi kewajiban bagi mereka yang melanggarnya.



Dalam wawancara dengan seorang informan L.R., ritual *dhoro gae* ini, si wanita didandani seperti seorang budak belian yaitu diberi pakaian yang compang-camping, rambut disirami abu dapur, meng-gendong *bere* (tempat sirih khas wanita *ngadhu*) yang sudah robek, berbedak debu yang bercampur arang. Wanita ini biasanya suaminya harus didandani seperti ini dan berjalan mengelilingi kampung disaksikan oleh semua orang dalam kampung tetangga yang ingin menyaksikan ritual tersebut. Ketika berkeliling kampung suami istri ini *disoraki* dengan makian dan dibuang dengan ludah. Mereka tak boleh melawan, tak boleh menangis, atau ketawa. Mereka harus berjalan dengan menundukan kepala dan tidak boleh bertatap pandang dengan orang lain apalagi dari golongan *gae*. Sebelumnya mereka diasingkan keluar kampung dan tidak boleh kembali ke *sao meze* (rumah adat) apabila belum melakukan ritual *nuka nua*, dan *bura nua* (wawancara dengan informan L.R.).

Menurut informan tersebut *Nuka nua* (masuk kampung) maksudnya mereka kembali ke kampung sebab mereka telah diusir dan dibuang keluar kampung. Dalam ritual ini mereka harus membunuh seekor kerbau di tengah kampung dan disaksikan oleh banyak orang. Setelah kerbau ini dibunuh, si wanita harus berjalan mengelilingi *ngadhu* bersama dengan saudara perempuannya yang belum menikah. Saat mengelilingi *ngadhu*, si wanita yang *laa sala* ini berjalan ke arah kiri yang bertanda bahwa ia berada di jalan yang salah. Sedangkan adiknya berjalan ke arah kanan yang bertanda bahwa ia berada di jalan yang benar. (wawancara dengan informan L.R.).

Sedangkan ritual *bura nua* (bersih kampung) dianggap bahwa kampung telah tercemar oleh perkawinan mereka. Pada umumnya ritual *bura nua* dan *nuka nua* intinya sama. Menurut hukum adat *ngadhu* ritual *bura nua* dan *nuka nua* tidak hanya dikenakan bagi mereka yang *laa sala* antara *gae* – *hoo* tetapi juga terhadap semua perbuatan *incest*. Misalnya antara anak dengan bapak, anak dengan ibu, anak dengan paman atau bibi, kakek dengan cucu dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dianggap *incest* ini menurut kepercayaan adat *ngadhu* bahwa mereka akan terkena sumpah leluhur yang dilakukan melalui *dewa wuku* (dewa sumpah) untuk itu norma-norma adat seperti ini dijaga dan ditaati.



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengertian *Ga'e - Ho'o*

Pada dasarnya masyarakat yang paling bawah dalam wilayah adat *ngadhu* disebut *woe*. *Woe* merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (genealogis). Dasar pembentukan dan persekutuan ini adalah kesadaran bahwa mereka berasal dari keturunan satu ibu bapa asal yaitu *ngadhu - bhaga*. *Ngadhu* adalah simbol leluhur laki-laki sedangkan *bhaga* adalah simbol leluhur perempuan pertama, yang berbentuk sebuah rumah kecil yang harus didirikan berdekatan dengan *ngadhu*. Sehingga *ngadhu-bhaga* merupakan simbol leluhur yang menurunkan *woe*.

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa secara umum pada masyarakat adat *ngadhu* terbagi atas tiga tingkatan strata sosial yaitu : *gae meze* (tingkatan yang paling tinggi atau bangsawan), *gae kisa* atau *rivuu kuju* atau *demu reba* (tingkatan menengah atau orang biasa) dan *hoo* yang terdiri dari *hoo roro* dan *wena naja* yang merupakan tingkatan paling bawah atau golongan budak belian.

*Gae meze* adalah *rank* yang paling tinggi dalam masyarakat adat *ngadhu*. Dalam hal perkawinan wanita *gae meze* hanya boleh kawin dengan pria dari *rank gae meze*. Akan tetapi pria *gae meze* boleh kawin dengan wanita dari *rank* bawah. Namun anak yang menjadi keturunannya mengikuti status ibunya. Sebaliknya wanita *gae meze* hanya boleh kawin dengan pria *gae meze*. Jika ia kawin dengan pria *rank* bawah (*gae kisa* atau *hoo*) maka ia dikatakan melanggar adat dan akan dikenai denda yang disebut *laa sala* (jalan salah).

*Gae kisa* adalah mereka yang terdapat atau berada pada strata tengah atau orang biasa. Dalam hal perkawinan wanita golongan ini boleh kawin dengan laki-laki dari golongan *gae meze* dan *gae kisa*. Tetapi ia dilarang kawin dengan pria dari golongan *hoo*. Jika terjadi pelanggaran ini, maka ia juga akan dikenai denda yaitu *laa sala* (jalan salah).

Sedangkan *Hoo* adalah lapisan atau tingkatan paling bawah. *Hoo* pada masyarakat *ngadhu* ada dua macam yaitu *hoo* karena diperjualbelikan dan menjadi budak belian yang disebut *wena naja*. *Hoo roro* yaitu *hoo* yang karena kalah main atau kalah perang disebut *wena naja* sebab tempat duduknya berada di bawah jika bersamaan dengan orang dari golongan *gae meze*. Pada zaman dahulu orang *wena naja* sering menjadi alas kubur bagi tuannya atau majikannya yang meninggal. Namun di zaman sekarang perbuatan seperti itu sudah hilang dan dianggap tidak pantas lagi menyangkut dengan hak-hak dan moral manusia.

### 3.2 Bentuk Norma-norma Perkawinan Menurut Agama, Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara umum perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik menurut hukum agama, hukum adat maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma-norma perkawinan yang berlaku pada dasarnya bertujuan untuk mengatur segala perbuatan manusia ke arah yang baik dan benar yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan pandangan hidup bangsa.

Menurut hukum agama (gereja) norma-norma perkawinan yang berlaku ialah norma-norma yang dianggap menyimpang dan tidak diakui didalam Alkitab. Norma-norma perkawinan yang tidak diakui misalnya perkawinan antara anak dengan paman atau bibi, anak dengan ayah tiri atau ibu tiri, atau mereka yang masih dalam hubungan darah dua lapis (sepupu dengan sepupu) dan sebagainya. Sedangkan larangan perkawinan *gae - hoo* hanya diakui di dalam hukum adat saja. Untuk itu menurut hukum gereja perkawinan dibagi atas empat macam berdasarkan keyakinan gereja Katolik:

1. Perkawinan sah dan diakui yaitu mereka yang melakukan perkawinan bila keduanya menerima sakramen perkawinan.

Syarat-syaratnya :

- Janji perkawinan harus berdasarkan keputusan bebas dari pasangan yang bersangkutan.



- Janji perkawinan dilakukan dihadapan pastor.
  - Salah satu atau keduanya sedang tidak terlibat dalam perkawinan lain.  
Apabila salah satu pernah terlibat dengan perkawinan lain, maka putusnya perkawinan yang terdahulu harus disebabkan oleh kematian sebab dalam gereja hanya mengenal azas monogami.
  - Kedua pasangan harus mengikuti kursus perkawinan terlebih dahulu sebelum pemberkatan dilaksanakan.
  - Perkawinan antara orang katolik dengan yang bukan katolik atau yang belum dipermandikan tidak dapat dilaksanakan tanpa izin gereja.
2. Perkawinan sah tetapi tidak diakui perkawinan tersebut jika hanya dilakukan secara hukum di catatan sipil.
  3. Perkawinan tidak sah tetapi diakui yaitu perkawinan yang dilakukan di luar gereja misalnya secara adat, dan tidak dihadapan pastor. Perkawinan seperti ini misalnya *fai weta haki nara*. *Fai* artinya istri, *weta* artinya saudara perempuan, *haki* berarti suami dan *nara* berarti saudara laki-laki.  
Jadi *fai weta haki nara* adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih seketurunan. Misalnya satu kakek atau satu nenek tapi sudah melampaui tiga lapis.
  4. Perkawinan tidak sah dan tidak diakui yakni perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang disebut *laa sala* antara anak dengan paman atau bibi, anak dengan ayah atau ibu tiri, cucu dengan kakek.

Dalam hukum adat *ngadhu* norma-norma perkawinan yang diakui atau yang berlaku ialah norma-norma perkawinan yang sesuai dengan adat istiadat. Norma-norma perkawinan tersebut yaitu :

1. Perkawinan antara *tuka ghi* (satu *rank*)
2. Perkawinan *fai weta haki nara* (perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih satu keturunan tetapi sudah melampaui tiga lapis).

3. Perkawinan *kago sama sao* (perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih dalam satu rumah adat, tetapi hubungan darah mereka sudah sangat jauh).
4. Perkawinan *padhi loka* (perkawinan dalam satu kampung atau *uluko*).
5. Perkawinan *wake lika* (perkawinan ganti suami) *wake lika* artinya mendirikan tungku yang rubuh. Perkawinan ini misalnya seorang istri yang kematian suaminya sebaliknya digantikan dengan kakak atau adik dari suami atau istri itu.

Sedangkan norma-norma perkawinan yang berlaku dan diakui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah norma-norma mengenai syarat-syarat perkawinan yang sah dan larangan perkawinan yakni :

1. Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".
2. Pasal 6 ayat :
  - (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
  - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4. Pasal 8 Perkawinan dilârang antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua , anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri.
  - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.



Dari bentuk larangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk *laa sala* dikatakan melanggar pasal 8 huruf f. Sehingga baik menurut hukum gereja, hukum agama dan hukum perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mempunyai makna dan nilai yang sama, kecuali untuk *laa sala gae hoo* hukum gereja mengakuinya sebagai perkawinan yang sah.

### 3.3 Larangan Perkawinan Antara Wanita *Gae* dan Pria *Hoo*

Secara filosofis larangan perkawinan antara wanita *gae meze* dengan pria *hoo* bertujuan untuk menjaga kemurnian *rank* dan keturunan dari klen-klennya. Norma keturunan ini diungkapkan dalam ungkapan adat "*ghiri tuka ghi, ngiri bonu pida, lobo wi papa tozo, tara wi papa dhaga*". Ungkapan ini artinya bahwa dalam mencari jodoh hendaklah harus sesuai dengan status dan tingkatannya agar ujung saling berdekatan dan ranting saling berkaitan. Kata-kata ini biasanya diungkapkan pada saat orang tua menasehati anak-anak mereka agar jangan salah dalam memilih jodoh. Pengertian yang terkandung didalam ungkapan ini adalah untuk menjaga kemurnian *rank* atau klen dan status dalam strata sosial, maka perkawinan harus dilakukan diantara orang yang sederajat.

Menurut pandangan gereja katolik, larangan perkawinan *gae-hoo* tidak dibenarkan, karena di dalam hukum gereja tidak mengenal adanya penggolongan tingkatan apalagi pembedaan *gae-hoo*, dan kaya miskin. Sedangkan dalam hukum adat *ngadhu* perkawinan *gae-hoo* dianggap sebagai perbuatan incest. Namun demikian perkawinan *gae-hoo* dianggap sah hanya oleh gereja. Yang penting disini adalah kemauan bersama antara mereka yang berkawin dan didukung oleh rasa cinta kasih kedua pasangan.

Perlu diketahui bahwa paham *gae-hoo* kini hampir sirna, tinggal beberapa generasi tua dan beberapa kampung saja yang masih mempertahankan. Hal ini misalnya terjadi pada tahun 2001 dimana tidak diadakan ritual *bura nua* dan *nuka nua*. Untuk upacara *dhoro gae* seringkali tidak dilakukan upacara lagi, tapi dibayar dengan 2 ekor kerbau, ini terjadi dikampung Wakomenge pada tahun 2001. Namun



ada beberapa kampung yang masih mempertahankan paham *gae-hoo*. Hal ini misalnya terjadi di kampung Pali Analoka pada tahun 1980 pasangan yang melanggar melakukan ritual secara lengkap. Di kampung Boripo, kampung penulis sendiri paham *gae-hoo* ini masih dipegang teguh oleh masyarakat, bahkan kakak kandung penulis sampai sekarang belum melakukan pemberkatan di gereja karena dianggap belum melakukan ritual *dhoro gae*, *bura nua*, dan *nuka*. Hal ini dikarenakan berbeda pendapat mengenai paham *gae-hoo* diantara kedua belah pihak. Kini beberapa pasang suami istri yang *laa sala* karena *gae-hoo*, sanksi-sanksinya tidak dilakukan lagi, contoh seperti ini terjadi di kampung Wakomenge pada tahun 2004 hingga kini oleh anggota masyarakat tidak dilakukan protes, bahkan pada tahun yang sama sebuah incest kakek cucu yang masih jarak dua lapis tidak dihiraukan lagi oleh anggota masyarakat.

Melihat kenyataan ini, masyarakat seolah apatis dengan nilai-nilai modern yang masuk dalam lembaga-lembaga tradisional. Hal ini dilihat dari perubahan-perubahan pada rumah-rumah adat yang diganti dengan rumah sehat. Misalnya untuk rumah adat yang atapnya dulu dibuat dari alang-alang, sekarang sudah diganti dengan genteng atau seng, kemudian untuk dinding yang dulunya dibuat dari papan, sekarang diganti dengan rumah tembok. Lembaga-lembaga adat yang bertugas mengontrol telah kehilangan fungsinya.

Beberapa informan di kampung Boripo yang perihal melakukan incest melanggar adat *gae-hoo* ketika ditanya, mereka mengatakan bahwa seharusnya pada zaman kemerdekaan dimana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi, *laa sala* antara *gae-hoo* harus dihapus karena bertentangan dengan agama dan Pancasila. Namun kesadaran ini hanya timbul dari beberapa masyarakat saja sedangkan masyarakat lainnya masih mempertahankan paham *gae-hoo* ini, karena mereka menganggap bahwa suatu kecerobohan kalau adat *gae-hoo* ini tidak dipertahankan. Pertentangan ini terjadi pada tahun 1997 dalam acara dialog antara Pastor Paroki MBC dengan warga kampung Boripo yang membahas masalah *gae-hoo*, dan hasilnya belum seratus persen masyarakat menyetujui untuk menghapusnya, karena mereka



yang mempertahankan menganggap bahwa paham ini sudah diturunkan dan diwarisi oleh nenek moyang dahulu.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa demi kelangsungan hidup dan untuk menghargai hak asasi setiap orang, maka akan sangat bijaksana apabila adanya kesadaran dari para tetua adat *ngadhu*, agar memberikan izin bagi setiap orang terutama bagi wanita *gae meze* untuk bebas memilih dan menikah dengan pria dari *rank* mana saja. Dengan demikian agar larangan perkawinan *gae-hoo* ini tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama.

#### 3.4 Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perkawinan *gae-hoo*

Pada dasarnya hukum diberikan apabila ada orang yang melanggar aturan atau norma hukum, baik norma agama, adat, dan norma hukum lainnya. Hal ini terjadi dalam norma adat *ngadhu* apabila ada pasangan yang melanggar perkawinan antara wanita *gae meze* dan pria *hoo*, maka mereka akan dikenai sanksi dan akibat yang diperoleh dari perkawinan mereka. Akibat hukum yang terdapat pada masyarakat adat *ngadhu* yaitu ditujukan bagi pelaku, anak dan keluarga.

Akibat hukum bagi pelaku yang melanggar adat *gae-hoo* ini, bagi si wanita *gae meze* dikenai sanksi *dhoro gae* (turun *rank*) dan bagi si pria dikenai sanksi *bura nua* (bersih kampung), *nuka nua* (masuk kampung). Selain itu mereka diusir ke luar kampung (diasingkan). Bagi pelanggar pada zaman dahulu mereka digantung dan dibuang kejurang atau ditenggelamkan. Tetapi setelah kedatangan bangsa Eropa akhirnya hukuman ini tidak dilakukan. Dan sanksi yang dibayar berupa barang materiil, yaitu hewan yang tiap jenis sepuluh ekor, mulai dari hewan yang paling kecil misalnya ayam, sampai yang paling besar yaitu kerbau. Namun untuk sekarang tidak ditentukan lagi jumlah sanksi yang harus dibayar, tetapi tergantung dari kemampuan pihak laki-laki untuk membayarnya.

Akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan *gae-hoo*. Ia tidak berhak atas semua harta materiil maupun non materiil ibunya yaitu tidak boleh menggunakan

klan ibunya sekaligus tidak berhak menjadi ahli waris ibunya terhadap harta pusaka tinggi ibunya. Sebab ibunya *laa sala* maka ia telah keluar dari klenya dan masuk menjadi klen suaminya.

Sedangkan akibat hukum bagi keluarga terutama bagi wanita *gae meze* hal ini menjadi suatu aib keluarga karena dianggap telah mencoreng nama keluarga, dan menjadi bahan omongan masyarakat yang masih satu klen. Namun ada juga akibat dari paham *gae-hoo* ini bagi wanita *gae meze* yakni :

- adanya *bueduge* yaitu wanita *gae* yang menjadi perawan tua.
- Lahirnya lembaga polygami, seorang pria *gae* yang melihat bahwa golongan *gae* telah berkurang dan terjadi banyak sekali *bue duge* diantara wanita *gae*, maka ia boleh kawin dengan wanita *gae* (*tuka ghi*) lebih dari satu, sebab dalam klen ini sebagian masyarakat yang struktur sosialnya matrishaat, status pria hanyalah sebagai pinjam *jago, rajo dheke*.
- Lahirnya lembaga *pale keo hae lewa*. *Pale keo hae lewa* adalah suatu adat penyimpangan yang diizinkan oleh adat. Dalam keadaan biasa seorang pria dilarang kawin dengan saudara misannya antara pria dan wanita berbapak kakak adik. Antara pria/wanita dengan kemenakannya yang sudah tiga lapis, atau antara kakek kakak adik. Akan tetapi karena ada lembaga *pale keo hae lewa* dimana dalam kampung atau desa tersebut sudah tak ada *tuka ghi* atau diantara *tuka ghi* yang masih ada hubungan darah seperti disebutkan di atas, maka dengan kesepakatan para ketua adat melalui lembaga *buri peka naja logo bei ube* menyetujui perkawinan tersebut. Kesepakatan ini disebut *pale keo hae lewa*. Ibarat orang menyapu ia akan menyingkirkan segala kotoran yang ada dihadapannya. (Dominikus Rato, 1996:113).

Seperti kita ketahui bahwa sanksi-sanksi seperti yang diuraikan di atas, secara hukum telah melanggar nilai moral dan hak asasi manusia yang tertuang didalam dasar negara yakni Pancasila, walaupun menurut hukum adat hal ini diakui. Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya perubahan nilai luar yang masuk maka sanksi yang dikenakan pada pelaku sudah semakin berkurang. Banyak anggota



masyarakat yang mengatakan bahwa lembaga adat yang semakin longgar menjadikan manusia kehilangan identitasnya sebagai manusia beradab karena adat itu dibuat untuk membatasi sikap manusia yang cenderung terlalu bebas. Kalau memang adat *gae-hoo* ini dihapus, setidaknya dibuat lagi norma semacam ini untuk mengendalikan hawa nafsu manusia, sebab lembaga agama saja tidak cukup untuk membatasi sifat manusia yang cenderung bebas.



## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Gae - hoo* adalah suatu paham yang membedakan tingkatan strata sosial pada masyarakat adat *Ngadhu*, sehingga paham ini masih dipegang teguh dan diwarisi dari generasi ke generasi untuk selalu dipatuhi karena menyangkut dengan martabat dari suatu klen atau *rank* dalam masyarakat adat *ngadhu*.
2. Mengenai norma-norma perkawinan yang berlaku harus sesuai dengan norma agama, adat, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu dalam memandang sebuah norma perkawinan tidak harus dari satu pandangan saja tetapi dari berbagai sudut pandang yang ada. Sehingga dapat membentuk suatu norma perkawinan yang selaras dan sesuai dengan kenyataan hidup manusia terutama bagi pasangan yang hendak menikah.
3. Pada dasarnya larangan perkawinan *gae - hoo* ini bertujuan untuk menjaga kemurnia rank dan keturunan dalam klen-klen pada masyarakat ada *ngadhu*, sehingga perkawinan harus dilakukan antara orang yang sederajat atau masih satu klen.
4. Akibat hukum jika terjadi pelanggaran perkawinan *gae - hoo* dikenai bagi pelaku, bagi anak dan bagi keluarga yaitu :
  - a. Bagi pelaku yakni harus melakukan upacara *dhoru gae* (turun rank), *nuka nua* (masuk kampung), dan *bura nua* (bersih kampung).
  - b. Bagi anak yakni ia tidak boleh menggunakan klen ibunya, sekaligus tidak berhak menjadi ahli waris ibunya terhadap harta pusaka tinggi ibunya.
  - c. Bagi keluarga yakni lahirnya *hueduge* (banyak wanita *gae* yang perawan tua), lahirnya lembaga poligami, dan lahirnya lembaga *pale keo hae lewa* (adat penyimpanan yang diizinkan oleh adat).



#### 4.2 Saran

Penulis setelah mengetahui secara jelas tentang perkawinan *gae – hoo* ini, maka saran-saran yang penulis berikan sebagai berikut :

1. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern, seharusnya paham *gae – hoo* ini tidak lagi menjadi suatu alasan dalam membatasi seseorang untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi perbedaan mengenai kedudukan seseorang dalam masyarakat.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada norma-norma perkawinan, sebaiknya bagi calon pasangan yang hendak menikah harus memperhatikan norma-norma perkawinan baik dalam norma agama, adat, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah menyimpang atau tidak sebelum perkawinan itu sah menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing pasangan.
3. Adanya larangan perkawinan *gae – hoo* ini, secara langsung membatasi kebebasan setiap individu untuk memilih pasangan hidupnya. Untuk itu sangat diharapkan pengertian dan partisipasi masyarakat adat *ngadhu* agar dapat menggantikan dengan norma-norma lain yang manusiawi.
4. Khususnya bagi para-tetua adat *ngadhu*, untuk sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar perkawinan *gae – hoo*, sebaiknya tidak berlaku lagi artinya harus dihapus karena bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk itu perlu adanya penyuluhan atau seminar kepada masyarakat adat *ngadhu* agar paham *gae – hoo* ini tidak lagi menjadi suatu pembatas antara individu yang satu dengan yang lain dan adanya peran serta pemerintah dan gereja dalam membangun kebebasan individu dalam bertindak dan menyatukan pikiran sesuai hati nuraninya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta : PT. Dian Rakyat.
- Bakker Anton, 1988. *Ajaran Iman Katolik*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bhalu F., 1996. *Fungsi Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Timur*. Kupang : CV. Keagungan Kupang.
- Daeng Hans. 1970. *Antropologi Budaya*. Ende : Nusa Indah.
- Haar. B. Ter B. ZU, 1960. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Hadikusuma Hilman, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang Hukum Perdata dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Koentjaraningrat, 1990. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan Cetaken ke-13.
- Muhammad Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.
- Pundj. Gde., 1975. *Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Yayasan Dharma Waradha.
- Rato Dominikus, 1983. *Sistem Kewarisan Kolektif menurut Hukum Adat Waris pada Masyarakat Matrilineal Woe dalam Wilayah Bekas Swapraja Ngadha Kabupaten Ngada Flores Tengah*. Skripsi – Jember : Universitas Jember).
- Rato Dominikus, 1996. *Tanah Sebagai Objek Pewarisan pada Masyarakat Ngadha*. Tesis, Surabaya : Universitas Airlangga).
- Sumiarni Endang, 2005. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender melalui Perjanjian Perkawinan)* Yogyakarta : Wonderful Publishing Company.



Sudiyat Imam, 1981. *Hukum Adat dalam Sketsa Asas*. Yogyakarta : Liberty.


Soemitro Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang : Balai Aksara.

Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rieneka Cipta.

Wiranata I Gede A.B.. 2003. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung : Departemen Pendidikan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

4345/115.11/11.01/2005

Jember, 28 Nopember 2005

Kepala Adat, Raja Jawa Flores - NTT  
Bapak Lourensius Ro'o

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara sebagai mahasiswa :

Nama : WILHELMINA FONO  
NIM : 010710101181  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Mias II No. 16  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
Kajian Yuridis Tentang Larangan Pelangsungan  
Suatu Perkawinan Ga'o - Ho'o Menurut Hukum Adat  
Nga'dhu Flores Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

mbusan Kepada :  
Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdajaan ...  
Yang bersangkutan  
Arsip



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lourensus Reo  
Jabatan : Informan Adat Ngadhu  
Alamat : Jl. Wakomenge Kel-Jawameze Kampung Boripo  
Kab. Ngada Flores – NTT.

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Wilhelmina Fono  
NIM : 010710101181  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan penelitian di wilayah Kelurahan Jawameze Kampung Boripo sejak tanggal 30 November 2005 sampai 12 Desember 2005 dan telah mengadakan konsultasi dengan kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boripo, 14 Desember 2005

Informan Adat Ngadhu



Lourensus Reo

## DAFTAR KATA-KATA

A. Adha	: Hukum adat
Ana	: Anak
Ana weta	: Anak saudara perempuan ayah
Ana koda	: Orang laki-laki yang naik atau berdiri di atas ngadhu atau kabapere dan diarak oleh anggota masyarakat.
Ana woe	: Anggota suku (klan)
Ate	: Hati
Ate ngana	: Hati babi
B. Bae	: Menyangkut tali di bahu
Bae bere dhea (simbol)	: Wanita ana dii sao yang menjadi pemegang hak atau kuasa untuk mengelola hak-hak atas tanah dalam rumah.
Bere	: Tempat sirih khas untuk wanita yang dianyam dari daun lontar.
Bere bere oka pale (pepatah)	: Adat melamar gadis
Belis	: Pembayaran sejumlah uang dan barang dari kelompok kerabat pria kepada kelompok kerabat wanita.
Bhaga	: Rumah yoni simbol leluhur perempuan.
Bue	: Gadis
Bue duge	: Perawan tua
Buri peka naja (pepatah)	: Musyawarah dalam adat melamar gadis.
Bura nua	: Bersih kampung



- D. Daso (maki nara) : Ngaluana yang menjadi bagian saudara laki-laki.
- Dewa : Tuhan Yang Maha Esa
- Dewa wuku : Dewa sumpah
- Dewa one se'lo : Dewa dalam rumah adat
- Dheke : 1) naik, 2) memanjat, 3) masuk
- Dheke dhoru : 1) naik turun, 2) turun derajad, 3) laki-laki *gae meze* yang kawin dengan wanita *gae kisa* atau *hoo*, 4) laki-laki yang turun derajadnya karena perkawinan dengan wanita yang derajadnya lebih rendah.
- Dheke reba : Memasuki masa reba
- Dhea ; dhea toro : Beras ; beras merah.
- Dhoru gae : Wanita *gae meze* yang telah turun *rank*.
- E. Ebu (ebu = hebu = ngebu) : Kakek ; leluhur ; dayang
- Eko (ulu eko) : Ekor ; satu heritorial
- Ema : Ayah
- F. Fai ; fai weta haki nara : Istri ; isteri yang diambil dari anggota kerabat sendiri (endogami rank)
- G. Ga'e : 1) Pusaka, 2) Bangsawan : rank yang tertinggi dalam struktur masyarakat adat *rgadhu*.
- Ga'e kisa : Bangsawan menengah
- Ghiri ; tuka ghi (pepatah) : 1) memilih, 2) mencari jodoh harus sesuai dengan status dan tingkatan atau sederajat.

- H. Hebu : Sejenis pohon pembuat *ngadhu*.  
Hoo : Rank terendah dalam struktur sosial masyarakat adat *ngadhu*.  
Haki : Suami
- I. Ine : Ibu, mama  
Ipa : Ipar
- J. Jara : Kuda  
Jao, ebu jao : Saya, kakek saya
- K. Kabu : Akar  
Kusu bue : Gadis yang dipingit dalam *sao are* pada masa peralihan.  
Kae : Kakak  
Kago, kago sama sao : Mengiring, melindungi, mengambil istri dari dalam rumah induk suami, suami – istri berasal dari satu rumah induk.
- L. Laa, laa sala : Jalan, salah jalan
- M. Manu, ura manu : Ayam, petunjuk ramalan dalam perut ayam.  
Mosalaki : Tetua adat yang bijaksana, hakim : adat.  
Meze : Besar  
Mosa : Utusan  
Mula, mula ngadhu : Tanam, tanam ngadhu
- N. Nara : Saudara  
Ngadhu : 1) Lambang suami atau bapa asal  
2) Tiang lingga simbol leluhur laki-laki



Ngaluana	: Jujur, belis
Nua, nuka nua	: 1) Kampung, dusun, 2) masuk kampung bagi wanita <i>gae meze</i> yang sudah turun <i>rank</i> .
Nitu	: Arwah nenek moyang
Nenu	: Cermin.
O. One, one sao	: Dalam, dalam rumah, penghuni rumah.
Oka, bere tere oka pale	: Kapur sirih, upacara lamaran gadis.
P. Pale, pale keo hae lewa	: Merintangi, adat penyimpangan terhadap exogami klan
Pasa	: 1) tembak, 2) membayar ngaluana penuh (lunas) agar si istri pindah ke rumah suami.
Pasa geti soli moli	: Ngaluana lunas
Padha, padha meze aze lewa	: Jembatan, penghubung ngaluana sebagai alat pengikat kekeluargaan.
Padhi, padhi loka	: 1) Baris, 2) Suami istri dari satu kampung.
Pogo ngadhu	: Upacara memotong ngadhu.
Puu, sao puu	: Pangkal, rumah induk bagian pangkal.
Po, po tolo kobho nau wawo ngima	: Nasehat, nasehat dari leluhur
R. Rajo dheke	: Tenaga kerja, pinjam jago
Ripa ngii	: Memasang gigi
Role, kabu wi role nitu (pepatah)	: Akarnya sampai ke tempat kediaman nenek moyang.

Rame, lobo wi soi dewa, kabu wi ranne nitu (pepatah)	: memegang erat, penghubung dan pemersatu antara manusia, Tuhan dan arwah nenek moyang.
Reba	: Tahun baru adat ngadhu
S. Sao	: Rumah induk
Sao puu	: Rumah induk bagian pangkal.
Soi Dewa	: Mencapai Tuhan
Saka	: Mengendarai
Saka ngadhu	: Orang yang duduk di atas ngadhu ketika dipikul orang.
Susu, susu puu bheto	: Susu ibu, pembalas air susu ibu dan sebagai penyeimbangan magis kerabat suami, juga merupakan penutup jalan dan ngaluana.
So nipi	: Mimpi yang diberi leluhur.
Sisi nenu	: Sisir dan cermin (perihal melamar gadis)
T. Ture, ture habha	: Puncak berundak-undak, punen kubur orang yang mala gae.
Tubo, tubo lizu	: Tiang, tiang penghubung langit dan bumi.
Tame ngaza	: Pemberian nama
Tora mali	: Para normal
Tuka ghi	: Sederajad
Tua, tua manu	: Moke, tuak, segala sesuatu yang dibawah pada saat reba kepada pihak perempuan.



Tana	: Tanah
U. Ulueko	: Satu teritorial
Ura manu	: Usus ayam
W. Woe	: 1) Ikatan, 2) ikatan kekerabatan yang berdasarkan ketentuan satu ibu bapa asal.
Weta	: Saudara perempuan
Wa wegaha	: Sebagian jujur
Wea	: Emas
Wena naja	: Orang yang paling rendah, golongan masyarakat yang paling bawah.
Wua ghao	: Rumah bagian kakak
Wua	: 1) Muat, 2) Gendong.
Wua ghao	: Anakoda yang berjalan di depan dan memikul ngadhu.
Wake lika	: Mendirikan tungku yang rubuh, (perkawinan ganti suami).

